

BAB V. PENUTUP

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 2007-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan acuan makro bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah, masyarakat dan *stake holder* dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional di daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur. Oleh karenanya Gubernur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berhorison waktu 20 tahun ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap kurun waktu lima tahun dengan menurunkan derajat makro dan abstrak Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam derajat yang lebih konkrit dan terukur.

Jika pada perjalanan pembangunan Nusa Tenggara Timur 2007-2026 terjadi dinamika pembangunan yang sedemikian hebatnya yang mengakibatkan perubahan struktural dalam pendekatan pembangunan nasional di daerah, dan pada kondisi tersebut kelenturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2006 tidak dapat mengakomodir tujuan pembangunan jangka panjang, penyesuaian-penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007-2026 berpeluang untuk dilaksanakan secara bijaksana.